



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN GARUNG  
KELURAHAN GARUNG

Jl. Garung Sendangasri  
Kode Pos : 56353

**SURAT PERJANJIAN**  
**SEWA MENYEWAKAN EKS TANAH BENGKOK**  
**KELURAHAN GARUNG KECAMATAN GARUNG**  
Nomor : 143/016 /2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua puluh tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Nama : Gunawan Ernanto, S. IP  
Alamat : Kelurahan Garung Kecamatan Garung  
Jabatan : Lurah Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo,  
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten  
Wonosobo, selanjutnya disebut **sebagai PIHAK KESATU**.
- II Nama : Bahril  
Alamat : Kelurahan Garung  
Berdasarkan hasil Pelelangan pada hari Rabu Tanggal Dua  
puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu dua puluh Dua di  
Balai Kelurahan telah sepakat untuk mengadakan  
Perjanjian Sewa Menyewakan Eks Tanah Bengkok Kelurahan  
Garung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri  
sendiri yang selanjutnya disebut **sebagai PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menyepakati bahwa perjanjian ini berdasarkan **Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor / / tanggal ..... Agustus 2022 tentang Persetujuan Sewa Tanah Eks bengkok Kelurahan Garung Periode 01 Agustus 2022 s.d 31 Juli 2023**

Maka antara PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk membuat perjanjian sebagai berikut:

LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 1

1) PIHAK KEDUA menyewakan kepada PIHAK KESATU berupa eks tanah bengkok (tanah pertanian) Kelurahan Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo, sebagaimana ketentuan dalam perjanjian ini, dengan data-data sebagai berikut:

- a. IDPenda : 50050020011000017  
b. UPB Kode / Nama : 50.05.002.001 / Kelurahan Garung  
c. Aset Kode / Nama : 1.3.1.01.002007.001 / Tanah Usaha  
d. Reg : 0016  
e. Luas : 2500m<sup>2</sup>  
f. Letak Alamat : Garung  
g. Status tanah Sertipikat : C4 P70 SL II  
h. Harga : Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah)  
i. Jangka Waktu : 1 Agustus 2022 s/d 31 Juli 2023

- 2) Tanah sebagaimana di maksud ayat (1) disewa untuk pertanian.

Pasal 2  
Jangka Waktu Sewa Tanah

- 1) Jangka waktu sewa adalah 1 (satu) tahun Kalender terhitung mulai tanggal 01 (satu) bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Sampai dengan tanggal 31 (tiga Puluh satu ) bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu);
- 2) PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan dan menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Persetujuan Sekretaris Daerah;
- 3) Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut di atas dalam kondisisiap untuk diolah kembali (tanah dalam keadaan kosong).

Pasal 3  
Besaran biaya sewa dan tata cara pembayaran

- 1) Harga Sewa Eks tanah bengkok tersebut berdasarkan hasil lelang adalah sebesar Rp. 1.400.000.- ( Satu juta empat ratus ribu rupiah ) per tahun;
- 2) Dibayar pada setiap tahunnya pada bulan dimana Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok ditandatangani;
- 3) Pemenang menyerahkan uang jaminan 25% dari harga sewa pada saat pelaksanaan lelang;
- 4) Pelunasan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah di tandatanganinya Surat Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok ini;
- 5) Pembayaran uang sewa tersebut di atas disetorkan kekas Daerah melalui Bendahara Penerima Kelurahan Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

Pasal 4

- 1) PIHAK KEDUA mengolah tanah yang disewa dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Tata Tertib Lelang;
- 2) Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagai Penyewa setelah ditanda tangani Surat Perjanjian ini, maka uang sewa tidak dikembalikan (menjadi milik Kas Daerah) dan Panitia berhak mengadakan lelang kembali.

Pasal 5

- 1) PIHAK KEDUA dilarang mengalih fungsikan tanah sewadari lahanpertanian;
- 2) PIHAK KEDUA harus menjaga kesuburan tanah;
- 3) PIHAK KEDUA diwajibkan menghindari menanam sesuatu yang mengakibatkan tanah menjadi rusak;
- 4) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.
- 5) Menyerahkan tanah apabila Pemerintah Kabupaten Wonosobo membutuhkan atau saat berakhirnya perjanjian tanpa menuntut ganti rugi atas semua biaya yang dikeluarkan.

Pasal 6  
Sanksi

- 1) Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU;
- 2) Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan jangka waktu

sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang tercantum dalam syarat-syarat pelaksanaan pelelangan, Tata Tertib Lelang, Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang dari Panitia Lelang yang diberikan secara tertulis, maka

- PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU;
- 3) Jika ternyata PIHAK KEDUA setelah diperintahkan PIHAK KESATU untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap diolah, PIHAK KEDUA tidak melakukannya, maka PIHAK KESATU berhak melelangkan tanah tersebut, PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan tuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan apapun;
- 4) Jika PIHAK KEDUA melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada pasal 1 ayat 1 kepada PIHAK KETIGA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 7

#### KEADAAN DI LUAR KEMAMPUAN (FORCE MAJEURE)

- (1) Peristiwa keadaan Kahar (force majeure)
- Yang dimaksud dengan keadaan Kahar atau force majeure merupakan kejadian yang tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU, kejadian tersebut antara lain:
- a. bencana alam;
  - b. perang, permusuhan (apabila diumumkan atau tidak), pemberontakan, revolusi, kerusuhan, konflik senjata atau tindakan dari militer, perang saudara, terorisme/gangguan terhadap masyarakat sipil, kerusuhan, sabotase;
  - c. pemogokan, kerusuhan para buruh atau gangguan industry lainnya (yang mempengaruhi perjanjian ini);
  - d. bencana alam tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan perubahan cuaca yang sangat buruk.
- (2) Apabila terjadi keadaan force majeure, yang berakibat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau mempunyai pengaruh yang mengurangi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan hak-hak dan menikmati keuntungan berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK yang bersangkutan harus segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis tentang terjadinya keadaan tersebut dengan disertai bukti-bukti terjadinya keadaan Kahar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terjadinya keadaan Kahar dan penyebabnya dilengkapi keterangan dari pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama dicari jalan keluar yang terbaik oleh kedua belah pihak terkait perjanjian sewa ini

#### Pasal 8

#### Perselisihan

Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan sewa-menyewa tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9  
Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sejak ditandatanganinya perjanjian ini, maka penyewa berhak untuk mulai mengolah tanah yang disewanya.

**PIHAK KEDUA**

BAHRIL



**PIHAK KESATU**  
Lurah Garung

GIUNAWAN ERNANTO, S. IP  
NIP. 19730429 201001 1001